



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 081260006177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pajak Parkir (Bebas Perporasi)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC KTP Pemohon
3. Jika dikuasakan: a. Surat Kuasa Bermeterai, b. KTP Penerima Kuasa
4. Surat Izin usaha dari PTSP/dinas terkait
5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa: a. WP tetap menyelenggarakan pembukaan, b. WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
6. Menyebutkan spesifikasi & sistem/mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya.
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dihitung sejak dokumen terhitung lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NOP PBB P2

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 081260006177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Layanan Informasi Badan Pendapatan Daerah

Callcenter 1500-177

Email: callcenter.pajakdki@jakarta.go.id

Instagram: @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter: @HumasPajakJkt

Tiktok : @humaspajakjakarta